

Manajemen Keamanan Informasi

Peraturan terkait Manajemen Keamanan Informasi terdapat pada **Pasal 21 huruf b** dan **Pasal 23** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi:

- a. Manajemen risiko;
- b. Manajemen keamanan Informasi;
- c. Manajemen Data;
- d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Manajemen sumber daya manusia;
- f. Manajemen pengetahuan;
- g. Manajemen perubahan; dan
- h. Manajemen Layanan SPBE.

Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan dengan mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi keamanan siber.
- (5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi #1

Dibuat 1 Oktober 2024 09:54:49 oleh Friscia Anthony

Diperbaharui 1 Oktober 2024 09:56:46 oleh Friscia Anthony